



Perlindungan Hukum Pengguna Terhadap Klausula Eksonerasi Pembatasan Tanggung Jawab Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

Aqila Shanza Ammara¹⁾, Hariyo Sulistiyantoro²⁾

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

22071010088@student.upnjatim.ac.id¹⁾
hariyoprawiro1962@gmail.com²⁾

Abstrak

Digitalisasi layanan publik melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital memunculkan permasalahan hukum yang esensial ketika pemerintah secara sepihak mencantumkan klausula eksonerasi mutlak di dalam perjanjian lisensi pengguna akhir. Keadaan monopolistik ini memaksa warga negara menyetujui pelepasan hak tanpa ruang negosiasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula eksonerasi tersebut serta merumuskan konstruksi perlindungan hukum bagi warga negara. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk membedah tatanan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelepasan tanggung jawab negara atas potensi kegagalan sistem dan kebocoran data pribadi merupakan tindakan cacat yuridis. Klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum karena melanggar asas iktikad baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bertentangan dengan larangan pengalihan tanggung jawab pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta menabrak kewajiban mutlak pengendali data dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kesimpulannya, instrumen kontrak elektronik perdata sama sekali tidak dapat menganulir tanggung jawab konstitusional negara. Sebagai perlindungan preventif, pemerintah wajib mereformasi formulasi perjanjian layanan publik berlandaskan asas kebebasan berkontrak publik yang proporsional. Secara represif, masyarakat tetap memegang hak pemulihan mutlak melalui instrumen gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum oleh penguasa maupun penegakan sanksi administratif secara tegas.

Kata kunci: Identitas Kependudukan Digital, Klausula Eksonerasi, Pelindungan Data Pribadi, Perlindungan Konsumen

Abstract

The digitalization of public services through the Digital Population Identity application raises essential legal issues when the government unilaterally includes absolute exoneration clauses in the end-user license agreement. This monopolistic situation forces citizens to consent to the waiver of rights without negotiation space. This research aims to analyze the legal validity of these exoneration clauses and construct legal protection for citizens. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches to examine positive law in Indonesia. The results prove that the state's release of liability for potential system failures and personal data breaches is legally flawed. The clause is declared null and void because it violates the principle of good faith in the Civil Code, contradicts the prohibition of liability transfer in the Consumer Protection Law, and collides with the strict liability of data controllers in the Personal Data Protection Law. In conclusion, private electronic contract instruments cannot annul the constitutional responsibilities of the state. As preventive protection, the government must reform public service agreements based on the principle of proportional public freedom of contract. Repressively, citizens retain the absolute right to remedy through civil lawsuits for unlawful acts by the government and strict administrative sanctions.

Keywords: Consumer Protection, Digital Population Identity, Exoneration Clause, Personal Data Protection.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi fundamental dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, yang ditandai dengan pergeseran menuju *electronic government* (e-government). Di Indonesia, salah satu manifestasi nyata dari digitalisasi pelayanan publik ini adalah peluncuran aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Digitalisasi dokumen kependudukan ini bertujuan untuk mengakselerasi pelayanan publik yang terpadu, efisien, dan modern. Namun, dari perspektif hukum perdata dan hukum tata negara, digitalisasi ini melahirkan instrumen hukum baru dalam hubungan antara negara sebagai penyedia layanan dan warga negara sebagai pengguna, yakni melalui mekanisme perjanjian elektronik. Dalam praktiknya, sebelum dapat mengakses dan menggunakan aplikasi IKD, masyarakat diwajibkan untuk menyetujui Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir atau *End User License Agreement* (EULA) melalui mekanisme persetujuan klik (*clickwrap agreement*). Persetujuan ini secara yuridis mengikat kedua belah pihak dan tunduk pada ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/*Burgerlijk Wetboek*) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Permasalahan hukum yang krusial muncul ketika EULA dalam aplikasi IKD dirancang sepenuhnya secara sepihak oleh penyedia aplikasi dalam bentuk perjanjian baku (*standard form contract*). Karakteristik utama dari perjanjian baku ini adalah ketidakseimbangan posisi tawar (*unequal bargaining power*), di mana pengguna berada pada posisi "take it or leave it" (menerima seluruhnya atau menolak menggunakan layanan) (Pratama & Apriani, 2023). Lebih jauh lagi, EULA tersebut memuat klausula eksonerasi, yakni klausula pengecualian atau pembatasan tanggung jawab yang secara spesifik membebaskan pemerintah atau pengembang aplikasi dari tanggung jawab hukum atas kerugian yang mungkin timbul, seperti kegagalan sistem, kebocoran data pribadi, atau penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga. Pencantuman klausula eksonerasi ini secara doktrinal bertentangan dengan asas iktikad baik (*good faith*) dan asas keseimbangan dalam hukum kontrak, serta berpotensi melanggar larangan pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diamanatkan secara tegas dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Tinjauan terhadap literatur sebelumnya (*state of the art*) menunjukkan bahwa diskursus mengenai keabsahan EULA dan klausula eksonerasi telah banyak dilakukan, namun mayoritas berfokus pada ranah komersial atau hubungan *Business-to-Consumer* (B2C). Penelitian terdahulu di tingkat nasional umumnya menyoroiti batal demi hukumnya klausula eksonerasi dalam transaksi *e-commerce* atau aplikasi layanan swasta, yang menitikberatkan pada perlindungan konsumen komersial (Barkatullah, 2019). Di tingkat internasional, studi mengenai *clickwrap agreement* dan pembatasan tanggung jawab dalam EULA telah banyak dibahas dalam literatur hukum teknologi. Misalnya, kajian oleh Radin (2012) dalam konteks *boilerplate contracts* menyoroiti bahwa klausula baku dalam ranah digital sering kali menciptakan penggerusan hak-hak sipil (*democratic degradation*) karena pengguna dipaksa melepaskan hak hukum mereka tanpa negosiasi. Demikian pula, kajian jurnal internasional oleh Kim (2013) menegaskan bahwa pengadilan di berbagai yurisdiksi mulai menerapkan doktrin *unconscionability* (ketidakpatutan yang tidak dapat diterima) untuk membatalkan klausula eksonerasi yang secara eksektif melindungi penyedia platform digital komersial dari tanggung jawab atas pelanggaran privasi atau kegagalan keamanan siber.

Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan landasan teoritis yang kuat, terdapat celah kosong (*gap analysis*) yang signifikan dalam literatur saat ini. Penelitian-penelitian sebelumnya hampir secara eksklusif menganalisis klausula eksonerasi pada platform privat di mana pengguna memiliki opsi alternatif di pasar bebas. Di sinilah letak kebaruan (*novelty statement*) dari penelitian ini. Artikel ini secara spesifik membedah klausula eksonerasi dalam EULA pada aplikasi e-government (hubungan *Government-to-Citizen* atau G2C) yang bersifat monopolistik dan

merupakan instrumen pelayanan publik esensial. Dalam konteks aplikasi IKD, warga negara tidak memiliki kompetitor alternatif untuk mendapatkan identitas kependudukan digitalnya. Pemaksaan klausula pembatasan tanggung jawab oleh negara terhadap warganya dalam aplikasi layanan publik dasar tidak hanya mencederai prinsip perlindungan konsumen, tetapi juga bersinggungan langsung dengan tanggung jawab mutlak negara dalam melindungi data pribadi warga negaranya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Berdasarkan kesenjangan literatur dan urgensi permasalahan tersebut, artikel ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana keabsahan dan akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi tentang batasan kewajiban dalam EULA aplikasi Identitas Kependudukan Digital berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kedua, bagaimana konstruksi perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna aplikasi terhadap klausula yang merugikan tersebut, terutama di tengah ancaman kebocoran data di era digital.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis hierarki dan sinkronisasi norma antara KUHPPerdata, UUPK, UU ITE, dan UU PDP. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan dengan meminjam doktrin-doktrin hukum perjanjian dan hak asasi manusia untuk mengevaluasi batasan tanggung jawab negara dalam e-government. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu analisis hukum yang komprehensif yang tidak hanya memperkaya literatur hukum perdata dan hukum siber, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah. Tujuan akhirnya adalah mendorong formulasi ulang kebijakan EULA pada aplikasi layanan publik agar lebih mencerminkan asas proporsionalitas, menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hak-hak pengguna secara utuh, berkeadilan, dan konstitusional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) untuk menganalisis dan mensistematisasi norma-norma hukum positif terkait keabsahan serta implikasi yuridis klausula eksonerasi dalam *End User License Agreement* (EULA) pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) (Diantha, 2017). Pendekatan utama yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah hierarki regulasi secara vertikal maupun horizontal, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menggali doktrin hukum kontrak kontemporer, seperti perluasan asas iktikad baik dan teori *unconscionability* (Muhaimin, 2020). Kedua pendekatan ini difokuskan pada evaluasi kepatutan klausula pengecualian tanggung jawab di dalam layanan publik digital yang diselenggarakan secara monopolistik oleh negara.

Mengingat sifatnya yang normatif, penelitian ini tidak menggunakan konsep populasi dan sampel empiris, melainkan bersandar pada klasifikasi bahan hukum. Bahan hukum primer berisikan regulasi otoritatif yang meliputi KUHPPerdata, UUPK, UU ITE, UUPDP, serta dokumen elektronik EULA pada aplikasi IKD itu sendiri. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik dan jurnal hukum, sedangkan bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia dan kamus hukum (Suyanto, 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) menggunakan instrumen matriks pemetaan norma (*normative mapping matrix*). Instrumen mandiri ini berfungsi untuk memilah dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan parameter relevansinya terhadap isu format kontrak baku, eksonerasi, dan hak privasi konsumen, sehingga memudahkan korelasi silang antar-regulasi.

Seluruh bahan hukum yang telah diinventarisasi kemudian dianalisis secara kualitatif preskriptif melalui penalaran deduktif silogistik (Ibrahim, 2013). Proses analisis diawali dengan merumuskan premis mayor dari asas-asas hukum perikatan yang berorientasi pada kepatutan, yang selanjutnya dibenturkan dengan premis minor berupa fakta hukum pencantuman klausula

eksonerasi sepihak pada aplikasi IKD. Untuk membedah kedalaman norma, penelitian ini mengaplikasikan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna mencari justifikasi substantif perlindungan hukum di balik teks undang-undang (Diantha, 2016). Hasil konklusi dari analisis ini diramu secara evaluatif untuk merumuskan rekomendasi preskriptif (*das sollen*) terkait formulasi kebijakan EULA e-government yang lebih adil, proporsional, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran dan pembedahan terhadap dokumen elektronik pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menghasilkan temuan fakta hukum yang fundamental terkait struktur dan substansi perjanjian yang mengikat penggunanya. Secara empiris dan tekstual, sebelum warga negara dapat mengakses dan mengaktifasi identitas digital mereka pada aplikasi IKD, sistem mewajibkan pengguna untuk menyetujui Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir atau *End User License Agreement* (EULA) melalui mekanisme persetujuan klik atau *clickwrap agreement* (Kim, 2018). Hasil ekstraksi terhadap naskah EULA aplikasi IKD mengungkap keberadaan klausula-klausula baku yang disusun secara sepihak oleh pemerintah selaku penyelenggara sistem elektronik. Poin sentral dari temuan naskah ini adalah teridentifikasinya klausula eksonerasi (klausula pengecualian atau pembatasan tanggung jawab) yang sangat luas. Klausula tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pihak pengembang aplikasi tidak memberikan jaminan apa pun terkait ketersediaan layanan yang tanpa gangguan, tidak bebas dari kesalahan (*error-free*), serta secara mutlak melepaskan diri dari segala bentuk tanggung jawab hukum atas kerugian langsung, tidak langsung, insidental, maupun konsekuensial yang dialami oleh pengguna. Kerugian yang dikecualikan tersebut mencakup kehilangan data, kebocoran informasi pribadi akibat intrusi pihak ketiga, hingga penyalahgunaan akun. Posisi pengguna dalam EULA ini sepenuhnya bersifat *take it or leave it*, di mana penolakan terhadap satu klausula saja akan berakibat pada ketidakmampuan warga negara untuk mengakses dokumen kependudukan digitalnya secara sah (Radin, 2013). Untuk memperjelas temuan tekstual ini, substansi EULA aplikasi IKD disandingkan dengan parameter hukum positif dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1.

Ekstraksi dan Pemetaan Status Hukum Klausula Eksonerasi EULA Aplikasi IKD

Anatomi Klausula dalam EULA Aplikasi IKD	Karakteristik Hukum	Benturan dengan Norma Hukum Positif
Klausula Pembebasan Jaminan (<i>Disclaimer of Warranties</i>): Aplikasi disediakan "sebagaimana adanya". Pemerintah tidak menjamin sistem bebas dari peretasan.	Klausula Baku Sepihak (Standard Form Contract).	Bertentangan dengan Asas Iktikad Baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata) dan standar kelaikan Sistem Elektronik (UU ITE).
Klausula Pembatasan Tanggung Jawab (<i>Limitation of Liability</i>): Pemerintah dibebaskan dari tuntutan ganti rugi atas kebocoran data pengguna.	Klausula Eksonerasi/Ekskulpasi Mutlak.	Melanggar larangan pengalihan tanggung jawab UU PK dan UU PDP.
Mekanisme Persetujuan (<i>Clickwrap</i>): Pengguna harus menekan tombol "Setuju" tanpa ruang negosiasi.	Take it or leave it dalam layanan publik monopolistik.	Mencederai Asas Keseimbangan dan Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1320 jo. 1338 KUHPdata).

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan paparan hasil murni di atas, pembahasan secara kritis ditarik ke dalam diskursus ilmu hukum keperdataan dan hukum publik untuk menjawab permasalahan mengenai keabsahan klausula eksonerasi tersebut. Pada tataran pertama, perlu didudukkan konstruksi hukum mengenai clickwrap agreement dalam EULA IKD. Berdasarkan UU ITE, kontrak elektronik diakui keabsahannya. Mekanisme klik "Setuju" secara normatif telah memenuhi unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPdata. Akan tetapi, kesepakatan (*consensualism*) yang sejati harus lahir dari kehendak yang bebas. Dalam konteks aplikasi IKD, kehendak bebas pengguna terkooptasi oleh sifat monopolistik layanan. Identitas kependudukan bukanlah komoditas komersial di pasar bebas. Ketika negara menggunakan mekanisme EULA yang identik dengan platform komersial privat, pemaksaan persetujuan ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), di mana pengguna berada dalam posisi tawar yang lemah (Radin, 2013).

Memasuki inti permasalahan keabsahan klausula eksonerasi, Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK secara imperatif melarang pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha (Pemerintah Republik Indonesia, 1999). Meskipun pemerintah menyelenggarakan IKD tidak murni sebagai "pelaku usaha", dalam tata kelola pemerintahan elektronik yang mengikat masyarakat dalam perjanjian tunduk, asas perlindungan konsumen harus diberlakukan secara *mutatis mutandis* (Barkatullah, 2017). Pencantuman pelepasan tanggung jawab atas kebocoran data adalah manifestasi pengalihan tanggung jawab yang dilarang. Konsekuensi yuridisnya, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK, klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Lebih jauh, secara doktrinal, klausula ini mencederai asas iktikad baik (*good faith*) dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata dan sejalan dengan doktrin *unconscionability* di mana pengadilan dapat membatalkan klausula yang secara substantif sangat memberatkan satu pihak yang tak berdaya secara prosedural (Kim, 2018).

Tinjauan yang lebih revolusioner dan menemukan kebaruannya (*novelty*) dalam pembahasan ini adalah ketika EULA IKD dibenturkan dengan rezim UU PDP. Aplikasi IKD memproses data kependudukan yang bersifat spesifik. Dalam konstruksi UU PDP, pemerintah berkedudukan mutlak sebagai Pengendali Data Pribadi yang dibebani kewajiban perlindungan yang ketat (*strict liability*). Hukum perlindungan data pribadi bersifat memaksa (*dwingend recht*). Berdasarkan hierarki norma, EULA IKD tidak dapat mengeksklusi kewajiban statutori pemerintah. Kontrak perdata *clickwrap* tidak dapat menegasikan kewajiban hukum publik dari UU PDP. Apabila instansi pemerintah menggunakan EULA tersebut sebagai dalih pemaaf saat terjadi peretasan data, dalih tersebut secara yuridis tidak dapat diterima. UU PDP secara tegas memberikan hak kepada subjek data untuk menggugat Pengendali Data yang lalai. Oleh karena itu, klausula eksonerasi IKD tidak hanya batal demi hukum menurut KUHPdata dan UUPK, tetapi juga melawan hukum berdasarkan UU PDP.

Konstruksi perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi IKD harus dibagi menjadi dua dimensi: preventif dan represif. Pelindungan preventif mengharuskan perombakan paradigma EULA oleh pemerintah, beranjak menuju "Asas Kebebasan Berkontrak Publik yang Proporsional" di mana negara tetap menanggung risiko kegagalan sistemik (Barkatullah, 2017). Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi juga harus diberikan wewenang melakukan audit kepatuhan terhadap EULA layanan publik. Di sisi lain, pelindungan represif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menempuh litigasi melalui peradilan perdata dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) untuk membatalkan *clausula irritans* tersebut, atau melalui *Class Action* bila terjadi kebocoran massal. UU PDP juga menjamin mekanisme represif administratif berupa denda atau penghentian pemrosesan data terhadap Ditjen Dukcapil apabila terbukti lalai.

Dengan memadukan seluruh analisis doktrinal di atas, penelitian ini secara tegas menjawab permasalahan bahwa klausula eksonerasi dalam EULA aplikasi IKD adalah cacat yuridis secara fundamental. Pelindungan hukum masyarakat harus direkayasa melalui intervensi legislasi dan pengawasan ketat yang menempatkan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) di atas tameng kontrak baku apa pun.

SIMPULAN

Penelitian ini bermuara pada konklusi fundamental yang secara komprehensif menjawab tujuan penelitian mengenai keabsahan klausula eksonerasi dalam Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir (*End User License Agreement* atau EULA) pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Berdasarkan pisau analisis tata hukum positif Indonesia, pencantuman klausula pengecualian tanggung jawab secara mutlak oleh pemerintah di dalam aplikasi IKD dinyatakan cacat yuridis dan batal demi hukum (*nietig*). Praktik adopsi mekanisme *clickwrap agreement* yang jamak beroperasi dalam ekologi transaksi komersial privat terbukti tidak dapat ditransplantasikan secara mentah-mentah ke dalam ekosistem pelayanan publik yang bersifat monopolistik. Perjanjian baku tersebut secara benderang mencederai asas iktikad baik, asas keseimbangan, dan asas kepatutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Lebih jauh, pelepasan tanggung jawab negara atas potensi kegagalan sistem maupun kebocoran privasi warga negara merupakan representasi dari pelanggaran imperatif terhadap larangan pengalihan tanggung jawab dalam Pasal 18 UU PK. Dari perspektif hierarki norma (*lex superior*), klausula eksonerasi tersebut sepenuhnya kehilangan legitimasi ketika dibenturkan dengan rezim UU PDP. Negara, dalam kapasitasnya sebagai Pengendali Data Pribadi, tunduk secara absolut pada rezim pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Oleh karena itu, tameng perdata berupa kontrak elektronik sepihak sama sekali tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk menegasikan kewajiban konstitusional negara dalam merawat perlindungan hak privasi warga negaranya.

Sebagai jawaban atas tujuan penelitian yang kedua, temuan ini menyimpulkan bahwa konstruksi perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna aplikasi IKD harus direkayasa melalui pendekatan preventif dan represif yang meminggirkan dominasi kontrak sepihak. Pelindungan preventif menuntut adanya pergeseran paradigma hukum, dari konsep kebebasan berkontrak yang mutlak menuju doktrin "Kebebasan Berkontrak Publik yang Proporsional" (*Proportional Public Freedom of Contract*). Dalam paradigma yang baru ini, pemerintah wajib memformulasikan EULA yang secara transparan menggarisbawahi komitmen *Service Level Agreement* (SLA) dengan menanggung penuh seluruh risiko kegagalan sistemik. Di sisi lain, pelindungan represif memberikan justifikasi doktrinal bagi warga negara untuk menuntut hak pemulihan (*remedy*) manakala terjadi insiden peretasan. Meskipun masyarakat terbelenggu oleh prasyarat klik persetujuan saat mengunduh aplikasi, mereka tetap mempertahankan *legal standing* yang sah dan tak terhapuskan untuk menempuh upaya litigasi. Upaya ini dapat diwujudkan melalui gugatan perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) untuk menuntut ganti rugi materiil, maupun melalui dorongan penegakan sanksi administratif yang tajam oleh otoritas pengawas pelindungan data. Hal ini memvalidasi postulat hukum bahwa negara tidak dapat bersembunyi di balik instrumen privat untuk lari dari pertanggungjawaban hukum publiknya.

Sebagai tindak lanjut dan saran yang berorientasi pada pengembangan horizon keilmuan dan konsep penelitian di masa mendatang, terdapat beberapa agenda krusial yang perlu dieksplorasi secara komprehensif oleh akademisi. Pertama, konsep penelitian selanjutnya hendaknya diarahkan pada studi perbandingan hukum (*comparative legal study*) mengenai desain kelembagaan otoritas pengawas pelindungan data pribadi di berbagai yurisdiksi global (seperti penerapan GDPR di Uni Eropa), khususnya dalam membedah kapasitas dan independensi otoritas tersebut saat mengaudit naskah kepatuhan pada instansi sesama instrumen negara. Kajian ini menjadi amat esensial mengingat struktur otoritas pengawas di Indonesia masih berpotensi terjebak dalam pusaran konflik kepentingan (*conflict of interest*) ketika harus menjatuhkan sanksi administratif kepada kementerian/lembaga. Kedua, seiring dengan menguatnya adopsi tata kelola algoritmik dalam sistem *e-government*, peneliti di bidang hukum siber dan hukum administrasi disarankan untuk menginisiasi riset interdisipliner yang menyoroti dampak teknokrasi terhadap eksistensi *boilerplate contracts*. Penelitian ke depan harus mampu melahirkan terobosan teori mengenai pertanggungjawaban hukum negara ketika kerugian privasi terjadi bukan akibat kelalaian *human error* langsung, melainkan akibat

kerentanan algoritma yang sebelumnya berlandung di balik klausula eksonerasi. Selain saran yang bersifat pengembangan diskursus akademik, kajian ini juga menjatuhkan saran praktis-preskriptif kepada pembuat kebijakan. Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diimbau untuk segera memberlakukan moratorium yuridis terhadap draf EULA IKD saat ini dan menginisiasi reformulasi kontrak digital secara menyeluruh. Proses penyusunan ulang ini harus melibatkan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dari para pakar hukum privasi dan elemen masyarakat sipil. EULA versi pembaruan harus dengan tegas menghapus segala wujud klausula ekskulpasi, menginternalisasi ketentuan UU PDP, dan menyajikan peta mitigasi risiko yang berkeadilan. Pembenahan instrumen hukum yang krusial ini tidak sekadar akan memulihkan legalitas penyelenggaraan IKD, tetapi juga memancangkan landasan yuridis yang bermartabat bagi masa depan arsitektur pemerintahan digital Indonesia sebuah ekosistem yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan menghormati hak asasi warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia* (Cetakan ke). Nusa Media.
- Burgerlijk Wetboek, Pub. L. No. Staatsblad No. 23 (1848).
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Cetakan ke). Kencana.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.
- Kim, N. (2013). *Wrap Contracts*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199336975.001.0001>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Perss.
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 1–15.
<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Radin, M. J. (2012). *Boilerplate*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1r2g92>
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2024).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).